



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- b. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. UPTD Puskesmas;
- d. UPTD Laboratorium Kesehatan;
- e. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
- f. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
- g. UPTD Balai Latihan Kerja;
- h. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
- i. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
- j. UPTD Balai Benih Ikan;
- k. UPTD Pasar Ikan;
- l. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
- m. UPTD Metrologi Legal;
- n. UPTD Balai Benih Pertanian.

BAB III

UPTD PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu

Nomenklatur UPTD

Pasal 3

UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan
- b. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kedua
UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 4

UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 5

UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana olah raga.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga Tipe B terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 7

- (1) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Temanggung;
 - b. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tlogomulyo;
 - c. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tembarak;
 - d. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Selopampang;
 - e. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pringsurat;
 - f. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kranggan;
 - g. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Parakan;
 - h. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bulu;
 - i. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Ngadirejo;
 - j. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaloran;
 - k. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Candiroto;
 - l. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bejen;
 - m. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bansari;
 - n. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Wonobojo;
 - o. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tretep;
 - p. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedu;
 - q. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kledung;

- r. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kandangan;
 - s. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jumo; dan
 - t. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gemawang.
- (2) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh koordinator, yang berasal dari seorang pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 8

UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Koordinator; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UPTD PADA DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nomenklatur UPTD

Pasal 10

UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. UPTD Puskesmas; dan
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan.

Bagian Kedua

UPTD Puskesmas

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 11

- (1) UPTD Puskesmas terdiri dari :
- a. Puskesmas Temanggung;
 - b. Puskesmas Tlogomulyo;
 - c. Puskesmas Tembarak;
 - d. Puskesmas Selopampang;
 - e. Puskesmas Pringsurat;

- f. Puskesmas Kranggan;
 - g. Puskesmas Pare;
 - h. Puskesmas Parakan;
 - i. Puskesmas Traji;
 - j. Puskesmas Bulu;
 - k. Puskesmas Ngadirejo;
 - l. Puskesmas Kaloran;
 - m. Puskesmas Tepusen Kaloran;
 - n. Puskesmas Candioto;
 - o. Puskesmas Bejen;
 - p. Puskesmas Bansari;
 - q. Puskesmas Wonoboyo;
 - r. Puskesmas Tretep;
 - s. Puskesmas Kedu;
 - t. Puskesmas Kledung;
 - u. Puskesmas Kandangan;
 - v. Puskesmas Jumo;
 - w. Puskesmas Gemawang;
 - x. Puskesmas Dharma Rini;
 - y. Puskesmas Rejosari; dan
 - z. Puskesmas Banjarsari Ngadirejo.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 12

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
UPTD Laboratorium Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 14

UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 15

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis terkait pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit penyebab penyakit.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe B terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
UPTD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Nomenklatur UPTD
Pasal 17

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :

- a. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan; dan
- b. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa.

Bagian Kedua
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 18

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan terdiri dari :
 - a. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I;
 - b. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II;
 - c. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III;
 - d. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV;

- e. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V; dan
 - f. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI;
- (2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 19

UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan operasional pemeliharaan jalan, jembatan, bendung dan pengairan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan tipe A, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 21

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dipimpin oleh kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 22

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
UPTD PADA DINAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Nomenklatur UPTD
Pasal 24

UPTD pada Dinas Tenaga Kerja yaitu UPTD Balai Latihan Kerja.

Bagian Kedua
UPTD Balai Latihan Kerja
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 25

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 26

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja tipe A, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
UPTD PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Nomenklatur UPTD
Pasal 28

UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari :

- a. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;

- c. UPTD Balai Benih Ikan; dan
- d. UPTD Pasar Ikan.

Bagian Kedua

UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 29

UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 30

UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan tipe A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 32

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 33

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan laboratorium dan pelayanan balai inseminasi buatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan tipe A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
UPTD Balai Benih Ikan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 35

UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 36

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungannya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan tipe A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
UPTD Pasar Ikan

Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 38

UPTD Pasar Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 39

UPTD Pasar Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pasar ikan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Ikan tipe B, terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

UPTD PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu Nomenklatur UPTD

Pasal 41

UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

- a. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah; dan
- b. UPTD Metrologi Legal.

Bagian Kedua UPTD Pengelolaan Pasar Daerah

Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas

Pasal 42

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar Daerah terdiri dari :
 - a. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung;
 - b. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan;
 - c. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Ngadirejo; dan
 - d. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Kranggan.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 43

UPTD Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pasar daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar Daerah tipe A, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
UPTD Metrologi Legal

Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 45

UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 46

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal tipe B, terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
UPTD PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Nomenklatur UPTD
Pasal 48

UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu UPTD Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan.

Bagian Kedua
UPTD Balai Benih Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 49

UPTD Balai Benih Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 50

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bantuan benih/bibit serta pembinaan kepada kelompok tani.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian tipe A, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 52

- (1) Kepala UPTD Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Tipe A adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala UPTD Tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (5) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Pasal 53

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikoordinir oleh koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XI
TATA KERJA
Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja RSUD, Puskesmas dan Satuan Pendidikan akan diatur tersendiri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 25 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 9), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur tentang Satuan Pendidikan.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 November 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN,



SUYONO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA




BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN




BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN




BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR **39** TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA




BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN PASAR HEWAN




BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI

UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN BALAI INSEMINASI BUATAN




BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD BALAI BENIH IKAN



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD PASAR IKAN




BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PASAR DAERAH




BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL




BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD BALAI BENIH PERTANIAN



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ